



PUTUSAN

NOMOR 0323/Pdt.G/2014/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Roy Santika Sanjaya Putra Bin Abdullah Zaini, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto Gang Jempiring III/ 4B, Banjar Sari Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Lilik Dyah Wahyuni Binti Moh. Suryadi Suyudi, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto Gang Jempiring III/ 4B, Banjar Sari Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon dalam persidangan;

Telah menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 10 September 2014 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.Dps, tanggal 10 September 2014 dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi, Kabupaten badung pada tanggal 02 Maret 1998 sesuai Duplikat / Kutipan Akta Nikah / Surat Keterangan Nomor : 19/01/III/1998 tanggal 02 Maret 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri Cokroaminoto Gang Jempiring III/ 4B, Banjar Sari Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 1. Asliyananda Ekapramesti Dyah S, perempuan, lahir tanggal 21 Agustus 1998;
 2. Sadina Vania Tsany Dyah S, perempuan, lahir tanggal 12 Nopember 2001;
 3. Aldo Rajendra Zulfar Wahyu AP, laki-laki, lahir tanggal 30 Januari 2004;
 4. Farrel Danendra Firjatulloh Ramadhan AP, laki-laki, lahir tanggal 09 September 2008;sekarang ke 4 anak tersebut berada dalam Pondok Pesantren banyuwangi;;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal 2013 antara Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Termohon mempunyai perangai yang kasar dan selalu membantah setiap dinasehati Pemohon;

Termohon dengan Pemohon sudah pisah ranjang sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang;

4. bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;
5. Bahwa atas sikap dan/ atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
6. bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;;
4. ;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Roy Santika Sanjaya Putra Bin Abdullah Zaini) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Lilik Dyah Wahyuni Binti Moh. Suryadi Suyudi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan Mediatornya;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.Dps, tertanggal, tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk, sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, dalam persidangan Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan replik yang pada intinya tetap sebagaimana permohonannya semula dan atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada intinya tetap sebagaimana jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. 1.1 1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5171042210770003 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 09 November 2011, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.01);, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1); -----

- b. 2.1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :19/01/III/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi, Kabupaten badung tanggal 02 Maret 1998, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); --
- c. 3.1 (satu) lembar foto copy.....selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P3)

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

- I. , umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan Cokroaminoto Gang Jempiring III/ 4B, Banjar Sari Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi sebagai sebagai.....Pemohon/Termohon..;-----
-
- b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai anak; -----

- c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak yang disebabkan Tergugat;-----
- d. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah/satu ranjang sejak.....;-----
- e. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- f. Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah jalan yang terbaik; -----
- II. , umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan Cokroaminoto Gang Jempiring III/ 4B, Banjar Sari Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Jalan Cokroaminoto Gang Jempiring III/ 4B, Banjar Sari Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi sebagai sebagai.....Pemohon/Termohon..;-----
-
- b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai anak; -----

- c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak yang disebabkan Tergugat;-----
- d. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah/satu ranjang sejak.....;-----
- e. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah jalan yang terbaik; -----

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya yaitu ingin menceraikan Termohon dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon dan Termohon, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, maka terhadap Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui lembaga Mediasi Pengadilan Agama Denpasar dengan mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti bukti (P.2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena sejak rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal 2013 antara Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Termohon mempunyai perangai yang kasar dan selalu membantah setiap dinasehati Pemohon;

Termohon dengan Pemohon sudah pisah ranjang sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang;

4. bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;
5. Bahwa atas sikap dan/ atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
6. bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, dalam persidangan Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana permohonan Pemohon dan atas replik



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 R.Bg. pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;

_____çöþ”²__fÅ_____154_Pdt.G_2010_PA.Kdr.pdf€Ú\$□.@“:ëÖjÛ¶_-m
ÛÛ¶mÛ¶mÛÛ«mÛöùOÄi½/f.æ³*ð°çóÉ€—

$_6\text{l}\hat{\text{n}}\text{C}\%{\hat{\text{E}}}^{\circ}\square_W\&\frac{3}{4}_U{\hat{\text{ö}}}_)\hat{\text{U}}_{\text{x}}\text{B}\text{©}\text{--}\text{☐}\hat{\text{N}}\text{)}\text{©}\text{*}\text{.}\text{n}\text{>}\hat{\text{O}}\text{,}\times\text{O}\text{÷}\hat{\text{u}}\text{q}_2_\hat{\text{Ä}}\text{f}\text{l}\text{c}(\text{E})\text{g}\text{--}\text{ay}\text{¥}\text{.}\frac{1}{2}\hat{\text{é}}\frac{3}{4}\S,$
 $_o\text{C}\hat{\text{u}}\text{÷}\hat{\text{I}}_j_\text{F}\hat{\text{ë}}_\text{F}_\text{°}\sim\hat{\text{U}}\frac{1}{2}\text{p}\text{I}.\text{K}\text{—}$

;_¼_šfOggāJ_Ä<×²'fq')ùø__%._v_ë_·_8□mÊÎ¶Gàj_‘_.□*ž
 1'j'im<pÊÛ%÷Ò&'cĈE_¼_;R<Jfb÷□±Ü•_Ûn\$@üX_i¼_i~ö_0ÙE_GVlÛ%œĈk±

(É'₁_ÇøðEäL%iaÜ_Rİù¥_”mwß“a/I_ç_k)_Êù_.gg§_~ye½_TFKY04\$Đf_—
üᄡı • Rnrş Đ

äfqØ,æwiHfö□~ĩ_ðjyBU5y`iz_ó£øáÐ_ðxž!Új"-_ŸÓNÛV,___X_Ÿ9OB_Q6hI
Ù"NÑǺ́Á;•2“h.İÀJÀÔ” □Æ’ûñŷB4ÐǺİ-

QÃ“M_1_!^šë!ô!_üätUEĐĎĎā-éáöĥ-M#kj_cÉbd@>°Ÿûf0_fŽFo_/_Ă_~ž'kÒ“h-
l'È nTÒWg!±5-žbÆèø-□”\$lá*- u -

ÄI..._©Äÿ_: 0>%óµb¨©æÈfaU@Ýñ'ôtéáÈ_Ù_•ÇÿÈC□"êðP'Ë□_n1¶9"8^ó1_□^îq
WÁ"¢@v ³ýÁ d^áÖÖ □™OcÁ&□sr AHBÛ lâ=¾4|XâU†| !>Yg b ' l í ¥p|□

;]²>»q‡±_T_bêáÃHâÊ&&4h™Äš*(_)Gc,ItñU,,²ÄÖöNiÁy0rp³_D-XbÃ_BsÁLøøø.
 K..³ÈúÖøÊ_`8Y>Ë ð3· ýß'-tÕ""ÂÔ_¬¶Â^

ˆDĒ«Å5ô_È¶×ÊĒđăİÑ]Ö_°Ç1æ“_:Ēñµ«¼4rVU2KĉÉgÊˆĀ•ˆ°_Æù§ŠQfăŮ...Ý:⊘...Đ0
 ‘Ôf0NpˆW “Ĵ- øĀZİê×B9 - <gfB57U4†ë8 U%ŃÆŸ úĉ“nĕŒoĀa: ûU’M-æă4-

D7f_šöê+Æ°dÓ,,ÆÉÖ*_ú0Vâ_hÍ°m_æcY©ò®°pmcCÒ_<•_úÝ_pÀË•_éÇÝ_§Sì]òðrK
...T<[Âm<îbâÖüCMÍžÍ_±t_LœÊš@>r_Îô_rÁ□Û*G/ðšÖ_ÛìJ'ëÜ-

□d2avŠ__pç_Ñ!ófX—zÁ×N§+,,_Öª)___ f_«5ük_¥ĬAXÖ·ú,,ÿT'_ŽVžüF_ějÁ',,¶û4_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

!€hê¥□†L_ "@_ €T4_0rÁFA%æf§_Èú_ì:"(-ŠQ,íy
!~Ç¼48qIÿbí,)pBka:•)_ç_¥S-NÓ<
”_çL”Í_,—
ð,Ã7ĖSH!w”§Æ8G’<‘<H□’>ŮÀŽ,Ů_ç—”•_—
_@Í¹Vúílöû_Ÿ°ö*“F·?_ÿ8+Èe¶ŮÖ'J>%Q_ð9*,Aª-úmraëÂ]_”ž_ö5,,D_ì<_)ĐA• ;J=æêfg_
ð³á_aXa,ävĪ□ŮÄG_?>ððB)μÿèÀ¾4/Jμ½_Øâ~ýP_ç¹HÄ#Šð□[,□ÆúŮ«â<Ůç>KÉ
ÓñJ_ßS¾4_.,g«?’P-,□ì_ç%Q—.©TEÒ□[7”?šø_D]¬_ÚOF,nl-
7Ç_7Ň”^æ”_’,@2_è_²=æq_ç>□9_—_æ6BĖUä_&N]¬†P~Ý‡ðÀ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)